

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

- a. Dari hasil identifikasi menggunakan metode tingkat kecelakaan, *upper control limit* (UCL) dan *Cussum* terdapat beberapa *blackspot* di sepanjang ruas Jalan Tol Jasa Marga cabang Semarang, yaitu pada KM 430C – 431C Jatingaleh- Gayamsari jalur A serta KM 430 - 431 Ruas Jatingaleh-Srondol jalur B.
- b. Dari hasil inspeksi pada lokasi rawan kecelakaan secara keseluruhan kondisi jalan pada lokasi rawan kecelakaan masih baik dan beberapa perlengkapan jalan pada lokasi rawan kecelakaan dalam kondisi baik dan sesuai aturan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi rambu lalu lintas, marka, vms, *guardrail*, reflektor, *guide post*, dan fasilitas seperti tempat istirahat dalam kondisi baik dan sesuai dengan standar. Namun terdapat beberapa titik lokasi rawan kecelakaan yang membutuhkan perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan jalan.
- c. Secara keseluruhan rekomendasi yang diperlukan pada lokasi rawan kecelakaan untuk jangka pendek adalah pemasangan perlengkapan jalan yang meliputi Pemasangan *Guardrail*, penambahan *PJU*, pemasangan rambu rawan kecelakaan dan mengganti *Traffic Light Yellow Flashing* dengan lampu lalu lintas rotator *strobo*. Pemasangan rekomendasi guna menghilangkan titik *blackspot* perlu dipasangkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- d. Rekomendasi yang diperlukan pada lokasi rawan kecelakaan untuk jangka menengah adalah mengganti rambu lalu lintas pada titik *blackspot* dengan rambu lalu lintas LED elektronik dan memasang billboard iklan pada tepi jalan guna memecah kejenuhan dan meningkatkan kewaspadaan. Pemasangan rekomendasi guna menghilangkan titik *blackspot* perlu dipasangkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

- e. Rekomendasi yang diperlukan pada lokasi rawan kecelakaan untuk jangka panjang adalah mengganti *rumble strip* dengan *singing road* (jalan bernada). Kemudian perlunya dilakukan *speed management*, Himbauan Peduli Tekanan Angin dan penegakan hukum seperti *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ELTE). Pemasangan rekomendasi guna menghilangkan titik *blackspot* perlu dipasangkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

IV.2 Saran

IV.2.1 Bagi Badan Usaha Jalan Tol

Saran yang dapat kami sampaikan untuk Pihak Jalan Tol adalah sebagai berikut:

- a. Memasang sistem *speed camera* untuk mendeteksi kecepatan kendaraan di jalan tol dan melakukan penindakan terhadap pengguna jalan yang melebihi batas kecepatan maksimal yang diperbolehkan jalan tol dengan bekerjasama dengan petugas PJR.
- b. Pihak Jasa Marga perlu menguasai metode khusus untuk perhitungan lokasi rawan kecelakaan dengan menggunakan metode tingkat kecelakaan, UCL (*upper control limits*) agar perhitungan lokasi rawan kecelakaan lebih valid.
- c. Melakukan pemasangan perlengkapan jalan yang tepat sesuai dengan ketentuan yang tertulis dan efektif serta efisien untuk meningkatkan keselamatan jalan tol.
- d. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai gardu-gardu di gerbang tol yang sudah tidak digunakan lagi sebagai transaksi karena sangat membahayakan pengemudi yang tidak menguasai medan.
- e. Menambahkan fasilitas kesehatan atau medis di tempat istirahat, agar jika ada pengguna jalan yang mengalami sedikit gangguan kesehatan dapat segera menepi dan mendapat pertolongan.
- f. Untuk hal perekapan data harus dimasukkan dengan jelas dan lebih spesifik.

IV.2.2 Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

- a. Memberikan tambahan fasilitas alat survey untuk menunjang kegiatan praktek di ruas Tol
- b. Kegiatan kunjungan dosen ditambah agar pemantauan terhadap taruna semakin baik

DAFTAR PUSTAKA

_____, 2014, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tentang Marka Jalan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tentang Alat Pengendali Pengaman Pengguna Jalan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Perkumiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1990. Paduan Survai dan Perhitungan Lalu Lintas. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 2009. Geometri Jalan Bebas Hambatan Untuk Jalan Tol. Jakarta.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2014. Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Jakarta.

PT Jasa Marga Cabang Semarang. 1999. Pedoman Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD). Semarang.

PT Jasa Marga (Persero). 2011. Pedoman Petugas Pelayanan Lalu Lintas di Jalan Tol. Jakarta.